CEGAH PUTUS SEKOLAH, PEMKAB BATANG GELONTORKAN Rp593 JUTA UNTUK BEASISWA PELAJAR DAN MAHASISWA

Sumber Gambar :
https://opsi.id/read/ketua-komisi-i-dprd-mamuju-sebut-tim-verifikasi-beasiswa-manakarra-keliru

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memberikan bantuan beasiswa kepada 241 pelajar dan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di Pendopo Kabupaten Batang, Kamis (20/10/2022).

Kepala Disdikbud Batang, Achmad Taufiq mengatakan dengan beasiswa ini diharapkan dapat membantu kelanjutan pendidikan pelajar Batang sehingga mencegah dan mengurangi angka putus sekolah.

"Bantuan ini kami harap disyukuri dan digunakan sesuai dengan peruntukkannya," tutur Taufiq dalam sambutannya.

Adapun total bantuan yang diberikan mencapai Rp 593 Juta.

Bantuan ini pun sudah ditransfer langsung melalui kas daerah ke rekening masing-masing penerima.

"Masing-masing penerima mendapat bantuan mulai dari Rp 1 Juta hingga Rp7,5 Juta sesuai bobot nilai prestasi dan biaya pendidikan penerima," jelasnya.

Taufiq juga berharap ke depannya beasiswa ini dapat meningkat secara kualitas dan kuantitasnya.

Sehingga makin banyak pelajar dan mahasiswa Batang yang terbantu dan bisa berkelanjutan.

"Yang mana artinya jika tahun kemarin dan tahun ini mendapatkan kalau bisa sampai semester 8 mereka masih bisa mempertahankan prestasi sehingga mereka bisa terbantu hingga lulus sarjana," imbuhnya.

Asisten 1 Setda Batang, Wilopo mengayakan beasiswa ini sebagai wujud komitmen Pemkab Batang untuk perluasan akses pendidikan.

Sehingga diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang merata, terjangkau, setara dan berkelanjutan.

"Beasiswa ini juga sebagai wujud penghargaan dan pengembangan sesuai dengan minat dan potensi pelajar, kami harap dengan beasiswa ini bisa mendukung pendidikan yang lebih tinggi untuk seluruh masyarakat," pungkasnya.(din)

Sumber Berita :

1. https://jateng.tribunnews.com/2022/10/20/cegah-putus-sekolah-pemkab-batang-gelontorkan-rp-593-juta-untuk-beasiswa-pelajar-dan-mahasiswa, tanggal 20 Oktober 2022
2. https://www.rmoljawatengah.id/pemkab-batang-gelontorkan-rp593-juta-untuk-beasiswa-ratusan-pelajar-dan-mahasiswa, tanggal 20 Oktober 2022
3. https://jateng.antaranews.com/berita/468573/kurangi-angka-putus-sekolah-pemkab-batang-berikan-beasiswa-rp593-juta, tanggal 21 Oktober 2022
4. https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/pr-065274179/cegah-putus-sekolah-pemkab-berikan-beasiswa-241-pelajar-dan-mahasiswa, tanggal 21 Oktober 2022
5. https://radarpekalongan.co.id/56239/antisipasi-putus-sekolah-pemkab-batang-gelontorkan-beasiswa/, tanggal 21 Oktober 2022

Catatan :

- Konstitusi amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 4 mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Hal ini dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-VI/2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memnuhi kegiatan penyelenggaran pendidikan nasional. Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Lebih spesifik lagi, angggaran pendidikan dituangkan dalam pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1, yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan

dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.[1]

- Amanat dalam konstitusi di atas dapat dipahami sebagai landasan bagi pemerintah, bahwa Negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD. Prioritas yang dimaksud haruslah sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.[2]
- Selain itu dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD."
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-V/ 2007 tgl 20-02-2008 menyatakan bahwa "Dana Pendidikan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD."
- Diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021
    1. ayat 40 menyatakan bahwa Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaranpendidikan melalui kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjaditanggung jawab Pemerintah
    2. ayat 41 menyatakan bahwa Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[1] BEM REMA UPI, "Alokasi Anggaran Untuk Pendidikan Pada APBD dan APBN, diakses pada http://bem.rema.upi.edu/alokasi-anggaran-untuk-pendidikan-pada-apbd-dan-apbn/, pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 08:00

[2] Ibid